

SKRIPSI

**PENANGKAPAN DAN PENAHANAN
AKTIVIS ISLAM OLEH POLRI**



JUDHA SASMITA
NIM. 039710233U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**PENANGKAPAN DAN PENAHANAN
AKTIVIS ISLAM OLEH POLRI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapai Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dosen Pembimbing

Penyusun

DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H.
NIP. 131 570 341

JUDHA SASMITA
NIM. 039710233U

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Skripsi dan telah dinyatakan lulus.

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : M.ZAIDUN, S.H.,MSi _____

Anggota:

1. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO,S.H.,M.H. _____

2. RICHARD WAHJOEDI,S.H., M.S. _____

3. NUR BASUKI WINARNO, S.H.,M.Hum _____

*Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang
memberi kekuatan kepadaku
(Filipi 4 : 13)*





*Kupersembahkan Skripsi Ini Untuk
Papa dan Mamaku,
Dedek dan Audi
Serta Kakak dan Adik Tersayang,
terimakasih atas do'a, cinta,
perhatian dan dukungannya.*

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera..

Teriring salam dan doa kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas kelimpahan rahmatNya, segenap puji syukur penulis sampaikan kepada-Nya atas selesainya penulisan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Pada pertengahan bulan September 2003 telah terjadi penangkapan para aktivis Islam yang diduga terlibat aksi terror di tanah air setelah ditemukannya sejumlah nama pada laptop alumnus Moro ,dimana mereka yang di tangkap dan ditawan banyak yang dilepaskan lagi dan oleh penulis hal ini di kaji dengan Undang Undang no 8 tahun 1981 atau yang dikenal dengan KUHAP sebagai hukum acara yang berlaku di Indonesia dan Undang Undang No 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang Undang.

Dimana hal tersebut diatas karena ada beberapa peraturan yang dirasa masih tumpang tindih dan bertentangan maka oleh penulis Skripsi yang berjudul “PENANGKAPAN DAN PENAHANAN AKTIVIS ISLAM OLEH POLRI” dikaji lebih lanjut .

Skripsi ini tidak akan pernah terselesaikan tanpa ada dukungan dalam proses penyusunan dan penulisannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Papa dan Mamaku tercinta atas do'a, dorongan semangat, dan bantuan yang tidak ternilai harganya selama menempuh masa pendidikan yang cukup panjang ini, Dedek dan Audi serta kakak-kakak dan adik-adikku tercinta yang memberikan warna dalam hidupku.
2. Bapak Didik Endro Purwoleksono,S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penyusunan hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Tim penguji skripsi Ketua Bapak M.Zaidun, S.H., MSi.,Para anggota :Bapak Richard Wahjoedi,S.H.,Msi. dan Bapak Nur Basuki Winarno, S.H., M.Hum. Terima kasih atas kritik dan koreksinya.
4. Civitas akademika Universitas Airlangga. Dekan, Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
5. Keluarga Besar Bapak Soegih Singgih Yacoub ,Om,Tante,Yulius,Yani
6. Keluarga Besarku di Amidarma Surabaya, Mbak So'im mabak Tri
7. Keluarga Besar Bapak Drs.Abdul Shomad,S.H.,M.H.Pak Shomad ,Mbak Fitri dan Feby.
9. Keluarga Besar Bapak Putut Budi Santoso,S.H.,M.H.
10. Sahabatku Erika Antaresti Hapsari,S.H.
- 11.Teman teman Agoeng Boedhiantara,S.H., Wardojo,S.H.,Yudiarto,S.H., Bambang Rahardjo,S.H. atas nasehat, doa, komentar, kritik, koreksi, saran dan pelajaran yang teramat berharga

12. Teman-teman eks FH UA 1997

13. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Dan akhirnya sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan dan kekurangan, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan dalam penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan selalu mendapat berkatNya. Amin.



Surabaya, 10 Mei 2004


Penulis,

Judha Sasmita, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar belakang dan Perumusan Masalah	1
2. Penjelasan Judul.....	6
3. Alasan Pemilihan Judul.....	6
4. Tujuan Penelitian	6
5. Metode Penelitian	10
6. Pertanggungjawaban Sistematis.....	11
BAB II KEABSAHAN PENANGKAPANAN DAN PENAHANAN	
 AKTIVIS ISLAM OLEH POLRI	10
1. Penangkapan Para Aktivist.....	11
2. Penahanan Para Aktivist Oleh Polisi	15
3. Hak dari Tersangka	26

BAB III UPAYA PRAPERADILAN , GANTI RUGI, REHABILITASI	
BAGI KORBAN PENANGKAPAN.....	34
1. Pra Peradilan	34
2. Ganti Rugi	46
3. Rehabilitasi.....	48
BAB IV PENUTUP	54
1. Kesimpulan	54
2. Saran.....	55
DAFTAR BACAAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Peristiwa bom Bali yang terjadi 12 Oktober 2002 yang terjadi sangat memukul dan membekas di dalam hati seluruh dunia terutama bangsa Indonesia, hal itu menelan banyak korban jiwa dan materi. Kejadian tersebut sangatlah berpengaruh dalam bidang keamanan, perekonomian, social politik bangsa pada umumnya dan industri pariwisata pada khususnya. Peristiwa ini juga menimbulkan kesan bahwa bangsa Indonesia di cap sebagai sarang teroris yang berbasis agama tertentu, sehingga banyak negara memberikan larangan berkunjung baik untuk berwisata ataupun kunjungan kerja terhadap warga negaranya melakukan perjalanan ke Indonesia

Mengantisipasi hal tersebut di atas pemerintah dalam hal ini mengeluarkan Undang-Undang no 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak pidana Terorisme menjadi Undang-Undang¹. Adanya piranti baru ini pihak Polri dapat dengan lebih leluasa untuk mengambil langkah pencegahan dan penanggulangan kasus tindak pidana terorisme, tetapi sayangnya kurang pemahaman aparat untuk menginterpretasikan isi dari Undang Undang no 15 tahun 2003 sehingga pertengahan September 2003 terjadi penangkapan para aktivis Islam. Para aktivis ini ditangkap dan ditahan dengan sangkaan terlibat jaringan terorisme. Penangkapan dan penahanan para aktivis ini

¹ Selanjutnya disebut Undang-Undang No 15 tahun 2003

yang dipandang pelbagai kalangan sangat kontroversial dimana ada kejadian seseorang menghilang dan pihak keluarga sampai tidak tahu dimana posisi dari anggota keluarga yang saat itu menghilang tanpa jejak. Sampai sampai para keluarga yang kebingungan mengadu ke Sekretariat MUI dan Komnas HAM bahkan ada yang baru mengetahui setelah mengadu ke sebuah radio swasta dan dijawab oleh petugas dari POLDA Metro bahwa yang bersangkutan sedang diperiksa di POLDA Metro.²

Diwaktu lampau ada ketentuan tentang Subversi sebagai bagian dari hukum pidana politik di Indonesia telah dicabut keberadaannya oleh Undang-Undang no 26 tahun 1999 dan Undang-Undang No 27 Tahun 1999 . Undang-Undang no 26 tahun 1999 tentang Pencabutan UU No 11/pnps/ Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi (LN RI Thn 1999 No.73) sedangkan Undang-Undang no 27 tahun 1999 tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (LN RI Thn 1999 No.74) . Hal ini dapat dipahami bahwa sejak saat dibentuknya pada tahun 1963 hingga berakhirnya 1999 undang-undang tersebut bersifat kontroversial .Pencabutannya telah menimbulkan kekecewaan deperbagai pihak yang sejak awal menolak kehadirannya dan jangan sampai dengan adanya Undang-Undang No 15 Tahun 2003 akan mengulangi kesalahan yang sama dimasa lalu Dicabutnya undang-undang subversi berarti hukum pidana politik yang berlaku adalah yang diatur dalam Buku II bab 1 Pasal 104-129 .dengan demikian dapat dikatakan bahwa delik politik yang Indonesia tidak lagi diatur tersendiri melainkan menjadi delik

² www.Polri.go.id/berita/detailnews.

biasa yang keberadaannya tidak berbeda dengan delik-delik lain yang diatur dalam Buku II KUHP

Sebagai delik politik yang terdapat dalam KUHP tunduk pada asas-asas umum yang dianut KUHP, diantaranya mengenai sistem pidana dan pemidanaannya Sistem pidananya berlaku ketentuan pasal 10 KUHP yang menganut system alternatif pidana pokok. Artinya terhadap pelanggaran ketentuan tersebut hanya dijatuhkan satu macam pidana pokok saja sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 KUHP yaitu jenis- jenis pidana pokok: pidana mati,penjara,kurungan,tutupan dan pidana denda. dan boleh dikumulasikan dengan pidana tambahan seperti:pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang dan pengumuman putusan hakim.

Tidak ada keistimewaan tertentu yang membedakan antara delik politik dan delik-delik lain yang diatur dalam Buku II, karena pada prinsipnya berlaku asas-asas yang sama yang terdapat dalam ketentuan Buku I KUHP.

Delik politik dalam KUHP diatur dalam Buku II Bab I, Pasal-pasal 104-129 yaitu mengenai kejahatan terhadap keamanan negara. Persoalan mengapa kejahatan terhadap keamanan negara dapat diidentikan dengan delik politik adalah beralasan, karena kejahatan terhadap keamanan negara hampir selalu dilatarbelakangi serta/atau dengan tujuan-tujuan politik dari setiap pemerintah suatu negara. Untuk mencapai tujuan, seringkali perbuatan yang termasuk kejahatan terhadap keamanan negara dilakukan melalui suatu tindakan teror. Yang dalam hal demikian setiap negara mempunyai cara-cara yang berbeda dalam

melakukan tindakan pencegahan maupun penindakan terhadap perbuatan teror yang dilatarbelakangi motivasi politik.

Menghadapi delik-delik yang membahayakan keamanan dan keselamatan negara, yang mana perbuatan tersebut dapat diwujudkan baik pada persiapan, percobaan maupun pelaksanaan. Sanksi pidana dapat diterapkan terhadap permufakatan jahat untuk melakukan terorisme, yang masih ada pada fase persiapan. Tentu saja dengan adanya peristiwa penangkapan para aktivis Islam oleh POLRI ini menimbulkan reaksi yang keras dari banyak kalangan, karena penangkapan ini dianggap tidak sah dan melanggar hak asasi manusia

Sedangkan dalam dalam Penjelasan Umum Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Nomor Tahun 1981³, , dijelaskan sebagai berikut :

1. Asas perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan Pembedaan perlakuan.
2. Atas penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan Perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
3. Asas bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hokum tetap.
4. Asas bahwa kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
5. Asas peradilan yang harus dilaksanakan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan

³ untuk selanjutnya disebut KUHAP

6. Asas setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya
7. Asas bahwa kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau Penangkapan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum.
8. Asas pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
9. Asas sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
10. Asas pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Menurut Direktur Pusat Advokasi dan HAM Zainudin Paru. penangkapan para aktivis oleh POLRI pada pertengahan September 2003 dinilai banyak kalangan tidak manusiawi dan terkesan dipaksakan. dengan menindas hak dasar yang melekat di semua manusia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa hal ini terlihat dalam proses penyidikan para aktivis Islam banyak yang mengalami perlakuan yang keji” Para aktivis Islam yang ditangkap aparat keamanan mengalami penganiayaan ,mereka ada yang ditelanjangi ,dipukuli bahkan ada yang distrum. Sebelum dianiaya mereka diajak dulu ke diskotik untuk shock terapi,⁴ hal ini sagatlah bertentangan dengan hukum acara dinegeri ini.

Adanya Kejadian penangkapan “aktivis Islam” oleh pihak kepolisian yang dilakukan oleh pihak Polri menyebabkan saya tertarik untuk mengangkat permasalahan dalam tulisan ini yang kemudian saya rumuskan sebagai berikut :

- a. Apakah penangkapan dan penahanan para aktivis Islam oleh Polri sah atau tidak sah berdasarkan ketentuan perundang- undangan yang berlaku ?

⁴ WWW.ERA MUSLIM.COM, Paham: Para aktivis yang ditangkap mengalami penganiay1/01/03aan

- b. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan para aktivis yang sudah ditangkap dan ditahan tersebut?

2. Penjelasan Judul

Skripsi ini ditulis dengan judul sebagai di atas, dikarenakan pada pertengahan September 2003 dimana pihak Polri sebagai penyidik untuk kepentingan penyidikan melakukan penangkapan terhadap beberap aktivis muslim tanpa adanya bukti yang kuat keterlibatan mereka dalam tindak pidana terorisme. Para santri yang aktif dalam kegiatan keagamaan itu ditangkap dan ditahan dalam kurun waktu tertentu . fakta hukum ini dikaji dari sudut kebsahan dari proses penangkapan dan penahanan dari kacamata Hukum Acara Pidana.

3. Alasan pemilihan judul

Penangkapan dan penahanan para aktivis Islam oleh pihak POLRI dikarenakan sorotan dunia terhadap proses penegakan sarat dengan pelanggaran HAM. Kajian ini sangat penting artinya bagi perkembangan Hukum Acara Pidana di negara kita pada masa yang akan datang, karena hal ini sangat berkait erat dengan pembentukan kepastian hukum ,perlindungan terhadap hak asasi manusia yang kemudian akan berlanjut pada pembentukan kewibawaan bagi para aparat penegak hukum di mata masyarakat kita pada umumnya.

4. Tujuan Penulisan.

Tujuan utama dari penulisan skripsi ini:

- a. Menemukan jawaban terhadap keabsahan penangkapan dan penahanan para aktivis Islam oleh Polri sah atau tidak sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku .
- b. Menemukan upaya hukum apa yang dapat dilakukan para aktivis yang sudah ditangkap dan ditahan tersebut.

5. Metodologi Penelitian .

a. Pendekatan Masalah.

Pendekatan masalah dalam skripsi ini adalah melalui Statute approach, adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan

b.Sumber bahan hukum

Melengkapi penulisan skripsi ini, saya mengambil bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang undangan yakni :

1. Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (LN RI Thn 1981 No.76)
2. Undang-Undang no 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (LN RI Thn 2003 No.45.)
3. Undang-Undang no 25 tahun 1999 tentang Pencabutan UU No 11/pnps/ Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi (LN RI Thn 1999 No.73)

4. Undang-Undang no 27 tahun 1999 tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (LN RI Thn 1999 No.74)

.Selain bahan hukum primer juga di perlukan bahan hukum sekunder yaitu pandangan para pakar yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam skripsi ini

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan bahan hukum.

Bahan hukum dikumpulkan secara selektif, yaitu, meliputi bahan hukum yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Kemudian bahan hukum tersebut diolah dengan cara mengadakan penyeleksian, yaitu dengan melakukan kutipan- kutipan langsung maupun tidak langsung, lalu disusun secara berurutan dan disesuaikan dengan pokok masalah yang dibahas dibagian tersebut.

d. Analisis Bahan hukum.

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menafsirkan secara sistematis peraturan perundang- undangan. Sehingga pada akhirnya di dapat suatu kesimpulan dari hasil pemecahan masalah tersebut.

6. Pertanggung- jawaban Sistematika.

Sistematika yang secara umum telah biasa digunakan dalam proses penulisan suatu karya ilmiah. Untuk lebih memudahkan pembahasan di dalam penulisan ini, saya membagi skripsi ini ke dalam empat bab, yaitu :

Bab pertama, yang merupakan bab pendahuluan dengan menguraikan tentang latar belakang dan rumusan permasalahan, penjelasan judul, alasan

pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi, serta pertanggung – jawaban sistematika penulisan.

Bab kedua,yang merupakan uraian permasalahan pertama yakni8 keabsahan penangkapan dan penahanan para aktivis Islam oleh pihak POLRI pada pertengahan September 2003

Bab ketiga,yang merupakan uraian dari permasalahan yakni upaya hukum bagi para korban yang sudah menjadi korban penangkapan ,penahanan ,tetapi dilepaskan kembali karena tidak cukup bukti

Bab keempat, yang merupakan bab terakhir berisi tentang simpulan dari seluruh permasalahan dalam skripsi saya ini dan beberapa saran yang sekiranya dapat bermanfaat untuk turut berusaha memecahkan permasalahan tersebut.

BAB II

KEABSAHAN PENANGKAPANAN DAN PENAHANAN

AKTIVIS ISLAM OLEH POLRI

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyelidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta merta menurut cara yang diatur dalam KUHAP (pasal 1 butir 20 KUHAP)

Seperti yang telah diuraikan dalam bab satu sebelumnya, bahwa penangkapan aktivis Islam yang dilakukan oleh Polisi yang hanya didasarkan sedikit bukti yang belum jelas kevalidannya “ tidak terlepas dari temuan dokumen di Semarang pada awal Juli lalu .Dalam laptop yang ditemukan ,polisi mendapati ratusan nama alumnus perang Afghanistan, Poso, Moro, dan Ambon”⁵ Setelah melalui proses penyidikan banyak dari calon tersangka yang sudah terlanjur diperiksa selama satu minggu dilepas oleh pihak polri dengan alasan tidak cukup bukti bahwa yang bersangkutan tidak terkait aksi terorisme . Ketidak pastian itu disertai sikap dari pihak Polri yang terkesan menutupi proses penyidikan dan penyelidikan tentang kelanjutannya “ Sejauh ini ,berdasarkan data Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Munarman baru sekitar sebelas dari 27 aktivis Islam yang ditangkap Polri sudah dibebaskan.Aktivis terakhir yang dilepas

⁵ www.jawapos.com/index.php?act=detailc&id=64152.10/27/03

ialah Muhaimin Yahya. Sedangkan nasib seorang aktivis lainnya Jibril alias Darmuzi, sampai sekarang masih belum diketahui.”⁶

Mengingat pentingnya pengaturan terhadap kejahatan terhadap keamanan negara, apabila terjadi gangguan terhadap keamanan negara maka pembentuk undang-undang tidak segan-segan mengancam pidana terhadap pelakunya. Apalagi perbuatan tersebut dilakukan masih pada taraf perbuatan persiapan sudah dapat dihukum, disamping perbuatan tersebut dilakukan pada taraf percobaan maupun pelaksanaan dengan dibentuknya Undang Undang No 15 tahun 2003

Menurut Pasal 25 ayat (1) Undang Undang no 15 tahun 2003

- (1) Penyidikan ,penuntutan,pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terisme ,dilakukan berdasarkan hokum acara yang berlaku ,kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang ini.

Dengan demikian peraturan yang dipakai sebagai dasar hukum menelaah kejadian ini adalah kombinasi antara Undang Undang no 8 tahun 1981 dan Undang Undang no 15 tahun 2003

1. Penangkapan terhadap para aktivis

Berdasarkan pasal Pasal 16 KUHAP ditentukan bahwa :

- (1) Untuk kepentingan penyelidikan,penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan
- (2) Untuk kepentingan penyidikan ,penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan

⁶ www.detik.com/printing/index.html?idArtikel=204285 11/1/03

Pasal 17 KUHAP lebih lanjut ditentukan bahwa Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Sedang dalam Pasal 18 diatur bahwa

- (1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa
- (2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat
- (3) Tambahan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan

Dengan tidak mengurangi rasa keadilan tetapi tetap mengindahkan hak asasi manusia dalam pelaksanaan penangkapan di informasikan kepada pihak keluarga.

Lebih lanjut dalam Pasal 19 KUHAP ditentukan bahwa :

- (1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ,dapat dilakukan untuk paling lama satu hari
- (2) Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah

Berdasarkan pasal 17 dan 19 ayat (2) KUHAP dalam melakukan penangkapan harus ada tiga syarat, yaitu :

1. ada dugaan keras ia melakukan tindak pidana
2. bukti permulaan yang cukup
3. tindak pidana yang ia lakukan termasuk kejahatan, bukan pelanggaran.

Pasal-pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan sewenang-wenang, harus ada dasar yang kuat dan tepat bahwa dialah pelakunya.⁷

Menurut Muhammad Yahya Harahap : Penangkapan tiada lain dari pada “pengekangan sementara waktu“ kebebasan tersangka/terdakwa, guna kepentingan penyidikan atau penuntutan .Akan tetapi harus dilakukan menurut cara cara yang telah ditentukan dalam KUHAP.⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 UU No. 15 tahun 2003, ditentukan bahwa:

- (1) Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup ,penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen.
- (2) Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (3) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari .
- (4) Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan

Lebih lanjut diatur bahwa Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) untuk paling lama 7 x 24 (tujuh kali duapuluh empat) jam (pasal 28). Dengan demikian berdasarkan Undang Undang No 15 Tahun 2003 dikaitkan Undang Undang No 8 Tahun 1981,nampak bahwa untuk tindak pidana terorisme jangka waktu penangkapan bukan 1 x 24 jam melainkan 7 x 24 jam

⁷ Ratna Nurul Afiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Presindo, Jakarta, 1986, h. 31.

⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, h.161

Dengan adanya kejadian penangkapan aktivis Islam oleh Polri yang mana bila dikaji menurut hukum acara meliputi :

1. Alasan penangkapan

Untuk sebuah penangkapan harus terpenuhi alasan :

1. seorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana
2. Dan atas dugaan yang kuat tadi ,harus didasarkan pada permulaan bukti yang cukup

Menurut Penjelasan pasal 17 yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 14. Menurut M. Yahya Harahap, bukti permulaan yang cukup menurut pengertian teori dan praktek hukum merupakan suatu pengertian yang kabur. Nampaknya pembuat undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian penyidik.⁹

Pihak Polri dalam hal ini hanya berdasarkan bukti temuan laptop di Semarang pada bulan Juli 2003 yang berisikan nama nama orang yang di curigai terlibat aksi teror bom sehingga tindakan Polri dalam hal ini adalah tidak sah atau tidak sesuai dengan Undang Undang no 8 Tahun 1981 maupun Undang Undang no 15 Tahun 2003, karena tidak memberikan surat tembusan perintah penangkapan kepada keluarga.

2. Cara penangkapan

Tata cara penangkapan, meliputi :

1. . Pelaksanaan dilakukan oleh Polri

⁹ .M.Yahya Harahap, *op.cit.*,h.162

2. Memperlihatkan surat tugasnya
3. Memperlihatkan surat perintah penangkapan
4. Memberikan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga tersangka

Para aktivis yang ditangkap sepertinya “diculik” bukan ditangkap oleh Polri Yang mana pihak keluarga sampai tidak tahu keadaan keluarganya yang hilang ternyata ditahan oleh pihak Polri. Padahal menurut M. Yahya Harahap, ada suatu hal yang baru dalam KUHAP yakni tembusan suatu penangkapan harus diberikan kepada keluarga tersangka setelah penangkapan dilakukan.¹⁰

3. Batas waktu penangkapan

Sesuai dengan ketentuan bahwa batas waktu sampai 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat jam). Dalam jangka waktu para aktivis yang ditangkap dibebaskan setelah hari ke tujuh. Terlihat proses penangkapan Aktivis Islam oleh Polri adalah tidak sah Baik menurut Undang Undang no 8 Tahun 1981 dan Undang Undang no 15 Tahun 2003

2. Penahanan para aktivis Islam oleh Polisi

Berdasarkan ketentuan KUHAP, penahanan berkaitan erat dengan penangkapan karena seorang tersangka pelaku tindak pidana yang setelah ditangkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan undang-undang, baru dapat dikenakan penahanan guna kepentingan pemeriksaan¹¹. Setelah ditangkap para aktivis diperiksa dimana apabila ditemukannya bukti awal

¹⁰ *Ibid.*, h.164

¹¹ Ratna Nurul Afiah, *op.cit.*, h.32

yang cukup maka pihak Polri segera melakukan penahanan yang mana hal ini terlihat dari para aktivis yang sudah ditangkap ada yang setelah beberapa waktu tidak dilepas

Sesuai ketentuan Pasal 19 KUHAP, dalam waktu 24 jam penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka pelaku tindak pidana sudah harus dapat menentukan apakah tersangka tersangkut atau tidak. Apabila tersangka tersangkut tindak pidana dan memenuhi persyaratan untuk dikenakan penahanan, sebelum 24 jam harus membuat surat perintah penahanan dan kemudian menyerahkan kepada tersangka dan keluarganya. Apabila tersangka tidak tersangkut, maka tepat pada jangka waktu penangkapan (24 jam) berakhir, penyidik harus membebaskan tersangka.¹²

Apabila dikaji menurut KUHAP, Pasal 1 Butir 21 Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang Undang no 8 tahun 1981.

Berdasarkan ketentuan pasal 20 KUHAP, diatur bahwa :

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang melakukan penahanan
- (2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan lanjutan
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan .

Kebebasan bergerak merupakan hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, penahanan merupakan perampasan kemerdekaan seseorang oleh

¹² *Ibid.*, h. 32.

karena itu telah ditentukan pihak-pihak yang berwenang melakukan penahanan yang disesuaikan dengan tingkat pemeriksaan.¹³

Moeljatno membagi syarat penahanan dalam dua macam, yakni :

1. syarat subjektif, syarat yang hanya tergantung pada orang yang memerintahkan penahanan tadi, apakah syarat itu ada atau tidak
2. syarat objektif, syarat yang dapat diuji atau tidak oleh orang lain.¹⁴

Sedangkan Pasal 21 KUHAP menentukan bahwa :

(1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

(2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan

(3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.

(4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :

- b. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih ;
- c. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab undang – undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal41, Pasal42, Pasal43, Pasal 47,dan Pasal

¹³ *Ibid*, h. 36-37

¹⁴ *Ibid.*, h. 38

48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara nomor 3086).

Berdasarkan ketentuan pasal 21 syarat subjektif termatub dalam pasal 21 ayat (1), sedangkan syarat objektif terdapat dalam pasal 21 ayat (4). Penahanan hanya dapat dilakukan apabila syarat –syarat yang ditentukan dalam pasal 21 ayat (4) terpenuhi, sedangkan syarat subjektif dipergunakan untuk memperkuat syarat yang terkandung dalam ayat (4) dan dalam hal-hal sebagai alasan mengapa tersangka dikenakan perpanjangan penahanan atau tetap ditahan sampai waktu penahanan habis..

Legalitatif dari suatu penahanan baru merupakan suatu jaminan yang cukup, apabila ia disertai dengan dua hal, yakni :

1. tertuduh harus dapat mengetahui setekah ia ditahan sifat dari tuduhan yang dihadapkan padanya.
2. jika tertuduh menyadari pentingnya tuduhan, ia harus mempunyai hak seketika itu untuk mengadakan hubungan dan consult dengan seorang pemebela menurut pilihannya.¹⁵

Pakar Hukum Pidana, Omar Seno Adji, berpendapat, bahwa :

- (1) penahanan, pemeriksaan surat, pensitaan barang-barang hanya dapat dilakukan dalam keadaan dan hal-hal yang ditentukan undang-undang, apabila ada sangkaan yang patut dan kuat.
- (2) Penahanan, baik dilakukan dalam flagrante delicto atau tidak, dapat dilakukan dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-

¹⁵ Ibid, h.40-41.

undang, apabila ada sangka yang patut dan kuat, abahwa orang yang bersangkutan melakukan suatu perbuatan pidana

- (3) Penahanan harus disertai dengan alasan-alasan
- (4) Setipa orang yang ditahan, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya yang ditentukan oleh undang-undang harus diajukan dihadapan pengadilan¹⁶

Dalam Pasal 22 KUHAP ditentukan bahwa:

- (1) Jenis penahanan dapat berupa :
 - a. penahanan rumah tahanan negara;
 - d. penahanan rumah;
 - e. penahanan kota;
- (2) Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa, dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (3) Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.
- (4) Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- (5) Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan.

Dalam kasus ini, para aktivis yang ditangkap dan ditahan di Polda dikernakan masih dalam proses pemeriksaan.

Sedangkan pengalihan jenis penahanan diatur dalam pasal Pasal 23 ayat KUHAP :

¹⁶ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1980, h.41.

- (1) penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain sebagaimana dalam Pasal 22.
- (2) Pengalihan jenis penahanan dinyatakan secara tersendiri dengan surat perintah dari penyidik atau penuntut umum atau penetapan hakim yang tembusannya diberikan kepada tersangka atau terdakwa serta keluarganya dan kepada instansi yang berkepentingan.

Penentuan jenis-jenis tahanan dalam KUHAP adalah juga merupakan hal baru dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia.

Dalam Pasal 24 ditentukan pula bahwa:

- (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Dalam pemeriksaan apabila diperlukan, maka penyidik dapat merubah status dari saksi menjadi tersangka apabila ditemukan bukti-bukti yang cukup.

Perintah penahanan lebih lanjut diatur dalam Pasal 25 dan pasal 26

KUHAP. Dalam pasal 25 ditentukan bahwa :

- (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama tiga puluh hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan

sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

- (4) Setelah waktu lima puluh hari tersebut, penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Sedangkan dalam Pasal 26 ayat KUHAP ditentukan pula, bahwa:

- (1) Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Bagi masing-masing instansi hak penahanan yang bersumber dari wewenang mereka sendiri, maupun atas dasar perpanjangan yang diperkenankan undang-undang, semuanya berada dalam ruang lingkup batas waktu yang sudah ditentukan secara limitatif.

Pasal 27 KUHAP menentukan bahwa :

- (1) Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, guna kepentingan pemeriksaan banding berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

- (4) Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hokum.

Lebih lanjut dalam Pasal 28 ayat KUHAP ditentukan bahwa:

- (1) Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama lima puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua Mahkamah agung untuk paling lama enam puluh hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu seratus sepuluh hari walaupun hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dibebaskan dari tahanan demi hokum

Sedangkan dalam pasal 29 KUHAP ditentukan bahwa:

- (1) Dikecualikan dari jangka penahanan sebagaimana tersebut pada pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 27, dan pasal 28, guna kepentingan pemeriksaaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena:
 - a. tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau
 - b. Perkara ayang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.
- (2) Perpanjanagan tersebut pada ayat (1) diberikan untuk paling lama tiga puluh hari dan dalam hal penahanan tersewbut masih di[perlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama tiga puluh hari.
- (3) Perpanjangan penhanan tersebut atas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat :
 - a. penyidikan dan penuntuttan diberikan oleh ketua pengadilan negeri;
 - b. pemeriksaan dipengadilan negeri diberikan oleh ketua pengadilan tinggi;
 - c. pemeriksaan banding diberikan oleh Mahkamah Agung;
 - d. pemeriksaan kasasi diberikan oleh ketua Mahkamah Agung.

- (4) Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat tersebut pada ayat (3) dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab.
- (5) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka atau terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (6) Setelah waktu enam puluh hari, walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum di[putus, tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hokum.
- (7) Terhadap perpanjanagan penahanan tersebut pada ayat (2) tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam tingkat :
 - a. penyidikan dan penuntutan kepada ketua pengadilan tinggi ;
 - b. Pemeriksaan pengadilan negeri dan [pemeriksaan banding kepada ketua Mahkamah Agung.

Sedenikian rupa ketanya pembatasan-pembatasan masa awaktu penahan dan perpanjangannya, telah merupakan ketentuan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Pasal 30 menentukan bahwa Apabila tenggang waktu penahana sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 atau perpanjangan penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 29 ternyata tidak sah, tersangka atau terdakwa berhak minta ganti kerugian sesuai debngan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96

Penanggungan penahan diatur dalam pasal 31 ayat KUHAP :

- (1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penanggungan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.
- (2) Karena jabatan penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu – waktu dapat mencabut penunggungan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Sedangkan menurut Pasal 25 Undang Undang no 15 Tahun 2003 ditentukan bahwa:

- (1) Penyidikan, penuntutan ,dan pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme,dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku ,kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang ini
- (2) Untuk Kepentingan penyidikan dan penuntutan ,penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 6 (enam) bulan .

Penjelasan ayat 2 Jangka waktu 6 (enam)bulan yang dimaksud lama ketentuan ini terdiri dari 4 (empat) bulan untuk kepentingan penyidikan dan 2 (dua) bulan untuk kepentingan penuntutan

Dalam ayat 1 UU Pasal 26 ayat 1 UU No.15 tahun 2003 ditentukan bahwa untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup ,penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen. Sesuai penjelasan ayat 1 Yang dimaksud ‘laporan intelijen” adalah laporan yang berkaitan dan berhubungan dengan masalah masalah keamanan nasional. Laporan intelijen dapat diperoleh dari Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri. Departemen Pertahanan, Departemen Kehakimandan HAM, Departmen Keuangan, KepolisianNegara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia , Kejaksaan Agung Republik Indonesia , Badan Intelijen Negara, atau instansi yang terkait. Dalam ayat (2) Penetapan bahwa sudah cukup dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan pemeriksaan oleh ketua dan wakil Ketua pengadilan Negeri

Adapun yang menjadi landasan dasar penahanan : Landasan Yuridis , Landasan unsur keperluan, dan dipenuhinya syarat yang ditentukan pasal 21 ayat 1 KUHAP.

Landasan unsur keperluan, Penahanan dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana,

1. Yang diancam dengan penjara “ lima tahun atau lebih”
2. Yang mempengaruhi kepentingan ketertiban umum
3. Pelanggaran bea cukai
4. Keimigrasian
5. Narkotika

Tindak pidana terorisme ancaman hukumannya adalah hukuman mati jadi penahanan dapat dilakukan karena lebih dari lima tahun

Landasan unsur keperluan, Keadaan yang menimbulkan kekhawatiran,

1. Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri
2. Merusak atau menghilangkan barang bukti
3. Atau dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana

Karena banyaknya peristiwa bom yang diduga adanya kaitan antara satu peristiwa dan yang lainnya maka dikhawatirkan terjadinya pengulangan sangat dimungkinkan

Dipenuhinya syarat yang ditentukan pasal 21 ayat 1:

1. Tersangka atau terdakwa “ diduga keras “ sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan

2. Dugaan yang keras itu didasarkan pada “bukti yang cukup”

Penerapan landasan ini sifatnya alternatif jadi apabila salah satu syarat sudah terpenuhi maka dapat langsung dilakuakn penahanan

Sedangkan Tata cara Penahanan adalah sebagai berikut :

1. Harus surat perintah penahanan oleh penyidik atau penuntut umum ,dan dengan surat penetapan oleh hakim
2. Tembusan surat perintah penahanan atau surat penetapan harus diberikan kepada keluarganya

Menurut sumber dari LBHI masih ada aktivis yang sampai lewat tujuh hari masa penahanan yang masih ditahan di Kepolisian .dimana pihak keluarga masih juga belum mengetahui kabarnya¹⁷.Sehingga dapat disimpulkan sehubungan dengan penahanan yang dilakukan paling tidak tata cara bahwa tembusan surat perintah penahanan tidak sampai kepihak keluarga tidak terpenuhi jadi penahanannya adalah tidak sah

3. Hak dari Tersangka

Hak tersangka dalam sistim Hukum Acara di Indonesuia, ialah :

a. memperoleh bantuan hukum dan juru bahasa,

Menurut Pasal 35 Undang Undang no 14 tahun 1970 ditentukan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

Sedangkan menurut pasal 50 Undang Undang no 8 tahun 1981 ditentukan bahwa :

¹⁷ www.detik.com/printing/indeks.html?idArtikel=204285

- (1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
- (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan kepengadilan oleh penuntut umum.
- (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Lebih lanjut dalam pasal 51 KUHAP ditentukan bahwa untuk mempersiapkan pembelaan :

- a. tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai ;
- b. terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

Lebih lanjut dalam pasal 52 ayat KUHAP diatur bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

Pasal 53 KUHAP menentukan bahwa: dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan,tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa dan dalam hal tersangka aatau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 178 KUHAP.

Bantuan hukum untuk tersangka dan terdakwa diatur bahawa guna kepentingan pembelaan,tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat persidangan ,menurut tata cara yang ditentukan dalam undang undang ini .Untuk mendapatkan penasehat hukum ,tersangka atau terdakwa berhak memilih

sendiri penasehat hukumnya. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya pasal 55-57 KUHAP.

B. pemeriksaan kesehatan

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak

C. Kunjungan keluarga

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (pasal 59).

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarga dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan

D. melakukan korespodensi

Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasehat hukumnya ,dan menerima surat dari penasehat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya ,untuk kepentingan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis. Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasehat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik ,penuntut umum ,hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan. Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik,penuntut umum ,hakim atau pejabat rumah tahanan negara,hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi “telah ditilik” (pasal 61-62 KUHAP)

E. Kunjungan Rohaniawan,

Berdasarkan pasal 63 KUHP Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan

F. Diadili disidang Terbuka Untuk Umum,

Berdasarkan pasal 64 KUHP Terdakwa berhak untuk diadili disidang pengadilan yang terbuka untuk umum

G. Mengajukan saksi

Pasal 65 menentukan bahwa tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya

H. Hak untuk banding dan Kasasi

Berdasarkan pasal 67 terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas ,lepas dari segala tututan hokum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hokum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

I.Hak untuk Ganti Rugi dan Rehabilitasi

Pasal 68 menentukan bahwa tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 dan selanjutnya

Sedangkan tindak pidana terorisme ancaman hukumannya maksimal hukuman mati atau pidana lima belas tahun para tersangkanya haknya untuk didampingi penasehat hokum tidak dipenuhi sehingga terkesan timbul pelanggaran dalam proses pemeriksaannya . Kesewenang wenangan dari aparat terhadap seseorang yang hanya dicurigai terlibat aksi terorisme

Sehubungan dengan hal ini timbul pro dan kontra mengenai hal ini, Reaksi kemudian bermunculan baik dari kalangan para Praktisi hukum, tokoh Islam, Polri ada dua pandangan sah tidaknya pengkapan dan penahanan aktivis Islam yang setuju disisi lain ada pula yang tidak setuju bahkan menentang keras prosedur dari pihak Polri Sehubungan penangkapan aktivis Islam oleh Polri.

Pandangan yang setuju dilontarkan oleh Kapolri Jendral (Pol) Da'i Bachtiar mengatakan¹⁸ "Apa yang kami lakukan sudah sesuai mekanisme hukum. Kita bertindak tegas atas nama hukum, bukan menangkap tanpa dasar yang kuat", Sedangkan pandangan yang tidak setuju muncul diantaranya dari Ketua" YLBHI Munarman¹⁹ yang menyatakan bahwa UU nomor 15 tahun 2003 sudah memakan korban, yakni, para aktivis masjid yang ditangkapi secara sewenang – wenang itu . Hal ini merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap HAM. Penangkapan dan penahanan secara sewenang – wenang tanpa dilengkapi surat – surat dan juga tanpa dasar yang jelas ada waktu yang hilang dari korban ini bentuk pelanggaran HAM.

Praktisi Hukum Luhut MP Pangaribuan berpendapat bahwa penangkapan para aktivis itu dari segi yuridis tidak dapat dibenarkan pasalnya, penangkapan dilakukan tanpa adanya penetapan pengadilan mengenai bukti permulaan yang digunakan untuk melakukan upaya paksa. Padahal, dasar penangkapan adalah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang mensyaratkan adanya penetapan pengadilan.²⁰

¹⁸ www.jawapos.com/index.php?act=detail_c&id=64152 10/27/03

¹⁹ www.jawapos.com/index.php?act=detail_c&id=64153 10/27/03

²⁰ www.hukumonline.com/print.asp?id=8861&cl=Berita 10/27/03

Menurut Munir Direktur Eksekutif Imparsial²¹, apa yang dilakukan oleh Polisi saat ini terhadap aktivis Islam itu bisa disebut sebagai penangkapan dan penahanan sewenang –wenang sedangkan penangkapan dan penahanan sewenang – wenang termasuk pelanggaran HAM berat atau gross violation of human right.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) menurut dia, aksi penangkapan itu telah menyebabkan pembentukan opini yang merugikan umat islam. Terlebih , penangkapan itu kerap dilakukan tanpa mengindahkan peraturan yang berlaku . penangkapan itu sewenang – wenang . “mestinya sesuai dengan UU Anti terorisme tahun 2003 setelah 7 hari penahanan , jika tidak adabukti kuat harus segera dibebaskan . pemeriksaan terhadap mereka juga harus didampingipengacara, “²²

Dari sudut hukum pidana ruang lingkup perlindungan terhadap negara/keamanan nasional dapat berubah,(diperluas/dipersempit). Hal ini tergantung pada konsep perlindungan terhadap negara keamanan nasional itu sendiri. Yang tidak terlepas dari pengalaman historis suatu negara / masyarakat yang bersangkutan. Kalau keamanan negara tidak hanya dilihat pada bentuk non-fisik, maka dasar negara sebagai landasan pemersatu kehidupan bermasyarakat/berbangsa/bernegara dan konstitusi/UUD dapat dilihat sebagai *recthsgoed* atau atribut kenegaraan yang perlu dilindungi.

Dari paparan dan pendapat para tokoh diatas dapat diketahui terdapat perbedaan yang mendasar dalam penfsiran KUHAP dan Undang Undang no 15 tahun 2003 ditinjau dalam delik politis dimana dalam kasus penangkapan para

²¹ www.hukumonline.com/print.asp?id=8861&cl=Berita 10/27/03

²² www.polri.go.id/berita/detailnews. 10/30/03

aktivis Islam oleh Polri terkesan dipaksakan dan hanya Polri ditelaah hanya secara hurufiah dan melupakan KUHAP padahal semestinya Undang Undang no 15 Tahun 2003 dapat berjalan seiring dengan KUHAP tanpa harus mengulangi kesalahan masa lalu dengan pelaksanaan Undang Undang Subversi



BAB III

UPAYA PRAPERADILAN , GANTI RUGI, REHABILITASI BAGI KORBAN PENANGKAPAN

1. Praperadilan

Para korban dari tindakan kesewenang wenangan dari POLRI dapat melakukan upaya Praperadilan ,ganti rugi dan rehabilitasi sebab setelah proses pemeriksaan selesai mereka yang dilepaskan tidak mendapat rehabilitasi atas penangkapan yang tidak terbukti itu sampai Ketua MPR Amin Rais mengatakan “ Jika tak terbukti ,anak anak bangsa itu secepatnyaharus dipulihkan nama harumnya”²³

KUHAP telah menciptakan lembaga baru yang dinamakan praperadilan. Praperadilan menurut Andi Hamzah merupakan tiruan dari Rechter-Commisaris (hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan) di Nederland²⁴ Lembaga ini muncul sebagai perwujudan dari kearifan hakim yang di Eropa Tengah memberikan peran Rechter Commisaris satu posisi penting yang berwenang untuk menangani upaya paksa “dwang-middelen”, penahanan, penyitaan penggeledahan bahan, rumah, pemeriksaan surat-surat.²⁵

Dari segi etimologis,kata praperadilan berasal dari kata pra artinya sebelum dan peradilan artinya mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas

²³ www.swara.net/id/view-headline.php?ID=2563

²⁴ Andi hhamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983,h.188

²⁵ Oemar Seno Adji, *op.cit.*, h.88

bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.²⁶ Pasal 1 butir 9 .Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Praperadilan,berdasarkan bunyi Pasal 1 butir 10 KUHAP adalah:

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau
- d. keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Para aktivis dan keluarganya yang sudah terlanjur ditangkap yang kemudian dibebaskan lagi setelah tidak ditemukan bukti, dapat melakukan pra peradilan melalui kuasa hukumnya tentang keabsahan proses penangkapan dan penahanan mereka.

Dalam pasal 77 KUHAP yang bersangkutanpaut dengan praperadilan menyatakan :

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus,sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, panahanan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Dalam Penjesalan Pasal 77 KUHAP dijelaskan bahwa dimaksud dengan”penghentian penuntutan” tidak termasuk penyimpangan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung.

²⁶ Catatan kuliah Didik Endro Purwoleksono, tgl 10 April 1999

Pasal 78 KUHAP diatur bahwa :

- (1) Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 adalah praperadilan .
- (2) Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP diatur bahwa :

Dalam hal memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan ,permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikannya atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang.

Praperadilan dalam perkara penangkapan para aktivis Islam bisa diajukan untuk hal-hal yang dibawah ini, yakni tentang sah dan tidaknya mengenai :

1. Penangkapan
2. Penahanan

Berdasarkan uraian diatas, maka yang berhak mengajukan permohonan praperadilan adalah tersangka atau ahli warisnya atau kuasa hukumnya.

KUHAP memberikan beberapa predikat pelaku tindak pidana, diantaranya tersangka dan terdakwa. Pasal 1 angka 14 dan angka 15 KUHAP, tersangka sebagai seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan terdakwa adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan disidang pengadilan. Pengertian terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 1 butir 32 KUHAP).

Untuk mengajukan gugatan praperadilan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain ;

1. Harus ada permohonan / permintaan,hal ini bisa dilakukan secara tertulis atau lisan;
2. Permohonan tersebut ditujukan kepada ketua pengadilan negeri setempat.
3. Dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diterimanya permohonan ,hakim yang ditunjuk (oleh ketua pengadilan negeri setempat) menetapkan hari sidang .
4. Pemeriksaan dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya 7(tujuh) hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.

Hal-hal yang patut diketengahkan dalam kaitannya persidangan praperadilan yaitu

1. Meskipun karakter perkara merupakan perkara pidana,namun proses pemeriksaan perkaranya diselenggarakan secara perdata. Artinya pemeriksaan dilakukan secara saling menjawab (kontradiktoir).Hal ini dilakukan dalam pasal 101 KUHAP yang menyatakan bahwa :”ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain”.Hal ini mengandung konsekuensi bahwa hukum acara yang di pakai adalah hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB/HIR)Stb.1941 No. 44 dimuat dalam bab kesembilan dari pasal 118 sampai deangan pasal 245.
2. Pihak yang berkepentingan dalam persidangan praperadilan,selain hakim dan panitera ,disebut pihak pemohon atau kuasa hukum pemohon dan termohon atau kuasa termohon (pasal 82 ayat (1) huruf b

KUHAP).berbeda dengan proses pemeriksaan perkara pidana ,pihak yang berkepentingan disini adalah terdakwa atau penasehat hukumnya dan penuntut umum.Dalam perkara perdata ,pihak-pihak yang berkepentingan yaitu pihak penggugat atau kuasa hukumnya dan pihak tergugat atau kuasa hukumnya.

3. Waktu persidangan imperatif ,artinya dalam waktu 7(tujuh)hari harus sudah selesai(pasal 82 ayat (1 huruf c KUHAP).
4. Putusan hakim berbentuk penetapan (Beschekking) (Lihat pasal 82 ayat (3) KUHAP).

Dalam perkara pidana putusan hakim berbentuk putusan yaitu :

- a. Pemindaan;
 - b. Pembebasan;
 - c. Pelepasan dari segala tuntutan hukum.
5. Hakim yang memeriksa perkara adalah hakim tunggal (bukan majelis hakim sebagaimana pemeriksaannya perkara pidana pada umumnya).(lihat pasal 78 ayat (2) KUHAP)
 6. Keberadaan lembaga praperadilan bersifat temporerer atau insidentil ,artinya lembaga praperadilan baru ada mankalal ada proses pemeriksaan praperadilan.

M. Yahya Harahap menulis dalam salah satu karyanya tentang ciri serta eksistensi praperadilan adalah :

1. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada setiap pengadilan negerri.Praperadilan sebagi lembaga pengadilan hanya dijumpai pada

tingkat pengadilan negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisahkan dari dan pengadilan yang bersangkutan;

2. Dengan demikian ,praperadilan bukan berada diluar atau disamping maupun sejajar dengan pengadilan negeri.
3. Administrasi yustisial,personal teknis ,pealatan dan finansialnya takluk dan bersatu dengan pengadilan negeri,dan berada dibawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan ketua pengadilan negeri yang bersangkutan ;
4. Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial pengadilan negeri itu sendiri.²⁷

Berdasar pasal 83 KUHAP diatas ,nampak bahwa apabila putusan hakim menetapkan tentang :

- 1.Sah atau tidaknya penangkapan ,atau
- 2.Sah atau tidaknya penahan ,atau
- 3.Sahnya penghetian penyidikan atau
- 4.Sahnya penghentian penuntutan,

maka tersangka ,penyidik maupun penuntut umum ,tidak dapat mengajukan banding atas putusan tersebut.Dengan perkataan lain ,terhadap empat keputusan diatas merupakan keputusan yang terakhir (final)

Apabila putusan pengadilan menetapkan bahwa :

- 1.Penghentian penyidikan adalah tidak sah atau
- 2.Penghentian penuntutan adalah tidak sah,

²⁷ Didik Endro Purwolwksono, Hukum Proses Alih Teknologi, *Yuridika*, Vol.15 No.4, Juli 2000, h.323-324

maka kedua putusan tersebut dapat dimintakan banding ke pengadilan tinggi .Artinya manakala putusan hakim menyatakan bahwa penghentian penyidikan yang dilakukan penyidik adalah tidak sah,maka penyidik bisa mengajukan permintaan banding ke pengadilan tinggi .Demikian juga bagi penuntut umum ,manakal hakim menyatakan bahwa penghentian penuntut yang dilakukan penuntut umum adalah tidaksah,maka penuntut umum dapat mengajukan permintaan banding ke pengadilan tinggi .Putusan pengadilan tinggi untuk kedua upaya hukum tersebut merupakan keputusan yang final dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lainnya.

Jadi nampak dalam hal ini para aktivis yang sudah menjadi korban dapat melakukan pra peradilan sebab perkaranya masih ditingkat penyidikan mengenai prosedur penangkapan dan penahannya.

Upaya hukum kasasi, berdasarkan pasal 83 KUHAP ,putusan pra peradilan tidak dapat diajukan kasasi .Putusannya dianggap selesai ditingkat pengadilan negeri dan tingkat banding .Dalam keputusan Menteri Kehakiman R.I.No M.14 – PW .07.03 Tahun 1983 ,tanggal 10 Desember 1983 ,tentang tambahan pedoman pelaksana kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, butir 23 menyatakan: Apakah putusan pra peradilan dapat dimintakan kasasi ,dengan alasan bahwa keharusan penyelesaian secara cepat dari perkara-perkara pra peradilan ,sehingga jika masih dimungkinkan maka hal tersebut tidak akan dapat dipenuhi .Selain itu wewenang pengadilan dilakukan dalam preperadilan dimaksudkan sebagai wewenang pengawasan horizontal dari pengadilan negeri

Dalam kaitannya praperadilan sebagai satu lembaga / pranata hukum, perlu direnungkan apa yang ditulis oleh Soerjono Soekanto bahwa :Hukum itu akan dapat berfungsi dengan baik ,diperlukan keserasian dalam hukum antara empat factor yaitu :

- 1.Hukum atau peraturan itu sendiri .
- 2.Mentalitas petugas yang menegakkan hukum
- 3.Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hokum
- 4.Kesadaran hukum , kepatuhan hukum dan prilaku warga masyarakat .

Menurut M.Zaidun fungsi hukum diharapkan mampu menjamin hubungan kemasyarakatan secara tertib dan aman ,untuk itu pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum menjadi kunci utama .Pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan-aturan hokum mungkingah ditegakkannya aturan hukum secara bijaksana sehingga menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat .Tanpa pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan aturan hokum oleh masyarakat dan aparat ,maka akan sulit dilakukan penegakkan hokum yang bijaksana ²⁸

.Bagaimanapun juga kehadiran praperadilan dalam pemikiran yang tertuang dalam KUHAP sebagai hal yang baru memberi peringatan :

- 1 .Agar penegak hukum harus hati- hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didsarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku ,dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan kesewenang-wenangan

²⁸ *Ibid.*, h.325

2. Ganti kerugian dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa diduga dengan bukti yang meyakinkan sebagai akibat dari sikap perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak asasi manusia
3. Hakim dalam menentukan ganti kerugian dan rehabilitasi harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan keputusan hakim .
4. Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan hanya sesuai dengan keadaan semula diduga telah melakukan kejahatan .
5. Kejujuran menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas hukum ²⁹

Disisi lain ,dalam pedoman pelaksanaan KUHAP disebutkan mengingat bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan dari hal hal tersebut ,namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang undang ,maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hal hal tersangka/ terdakwa diadakan suatu lembaga yang dinamakan pra peradilan .praperadilan tersebut tidak merupakan badan tersendiri,tetapi merupakan suatu wewenang pengadilan .

Menggaris bawahi uraian diatas, praperadilan sebagi suatu lembaga mempunyai dua fungsi,yaitu:

- 1.Fungsi kontrol horizontal ;
- 2.Fungsi kontrol vertical :

²⁹ *Ibid.*, h.325-326

a Vertikal intern;

b Vertikal ekstern.

Yang dimaksud fungsi kontrol horizontal yaitu adanya suatu kontrol antara aparat penegak hukum, disini penyidik dan penuntut umum, saling mengajukan praperadilan

Berdasarkan ketentuan pasal 8 KUHAP dinyatakan bahwa :

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan selain dalam Undang- Undang ini
- (2) Penyidik menyerahkan berkas kepada penuntut umum .
- (3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan :
 - a Pada tahap pertama penyidikan hanya menyerahkan berkas-berkas.
 - b Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai , penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum

Penyidik bisa mempraperadilan penuntut umum , manakala setelah penyidik menyerahkan berkas perkara, sebagaimana diatur dalam pasal 89 ayat 3, huruf b diatas, ternyata penuntut umum tidak melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan negeri. Sebaliknya penuntut umum bisa memperperadilan penyidik , manakala setelah penyidik memberitahukan bahwa sudah mulai melakukan penyidikan (hal ini dilakukan dengan ada SPDP = Surat Perintah Dimulainya

Penyidikan) , namun penyidik tidak menyerahkan berkas perkara kepenuntut umum (Lihat pasal 109 KUHAP) atau manakah setelah hasil penyelidikan yang dilakukan penyidik , yang sudah diserahkan kepenuntut umum dan dikembangkan lagi ke penyidik dengan catatan supaya diperbaiki atau disempurnakan, ternyata penyidik tidak juga menyerhkan berkas berkas yang sudah diberi petunjuk untuk kesempurnanya(Lihat pasal 110 KUHAP). Sebenarnya masalah pengembalian berkas perkara yang disertai petunjuk hal hal apa yang harus disempurnakan oleh penutntut umum kepada penyidik, hal ini adalah masalah pra penuntutan. Ini bisa dilihat dalam pasal 14 huruf b KUHAP yang menyatakan bahwa penutut umum mempunyai wewenang :Mengadakan pra penututan apalagi ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan (4) ,dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik³⁰

Sedangkan yang dimaksud dengan fungsi kontrol vertical disini yaitu aparat penegak hukum (penyidik dan penuntut umum), dikontrol oleh masyarakat atas segala pelaksanaan wewenang dan kewajiban mereka .Apakah aparat penegak hokum adalah melaksanakan tugas,wewenang dan kewajibannya sudah selesai atau tuidak sesuai dengan atura aturan yang sudah digariskan oleh KUHAP.misalnya, apakah syarat-syarat melakukan penangkapan atau penahana ntersebut sah atau tidk .jadi disini ,berbeda halnya dengan halnya fungsi kontrol horizontal yang antar aparat penegak hokum sederajat kedudukannya, maka dalam fungsi kontrol vertical aparat hukum (penyidik dan penuntut umum). Kedudukannya lebih rendah dari masyarakat yaitu sebagai pihak kontrol. Fungsi

³⁰ *Ibid*, h,326-327

kontrol disini yaitu fungsi kontrol vertical ekstern. Seperti diketahui tujuan dikeluarkannya KUHAP yang utama dan terutama dalam tujuan untuk aparat penegak hukum mereka terikat dengan pedoman dan aturan aturan yang sudah digariskan oleh KUHAP manakah tidak sesuai dengan garis yang sudah ditetapkan KUHAP, maka KUHAP memberi sarana pada para pencari keadilan yaitu berupa pengajuan prapadialan atas tindakan aparat penegak hukum yang tidak sesuai dengan prosedur KUHAP. Fungsi kontrol vertical yang intern (inheren / melekat) merupakan kontrol dari atasan kepada bawahan .Misalnya fungsi kontrol dari Kaaapolri kepada

Kapolda, atau dari Kapolda kepada Kapowiltabes / Kapolwil atau dari Kapolwiltabes/ Kapolwil kepada Kapolresta/Kapores atau dari Kapolresta/Kapolres kepada Kapolsekta/Kapolsek , ini untuk jajaran aparat kepolisian . sedangkan untuk jajaran aparat kejaksaan , fungsi kontrol vertical ekstern disini yaitu dari Jaksa Agung kepada kepala Kejaksaan Tinggi , atau dari Kepala Kejaksaan Tinggi kepada Kepala kejaksaan Negeri . Apa yang diuraikan diatas , tentang kontrol vertical inter tersebut berkaitan dengan kenyataan bahwa pihak yang dimohonkan pra peradilan adalah bukan petugas Kepolisian ataupun petugas kejaksaan yang melakukan tindakan upaya paksa misalnya penangkapan ataupun penahanan ataupun penyitaan tidak sah , namun instansi yang dalam hal ini diwakili komandan atau atasan dari petugas yang melakukan tindakan upaya paksa yang tidak tersebut. Dengan perkataan lain , yang menjadi termohon (pihak yang dimohonkan pra peradilan) adalah Kapolri untuk tingkat POLRI, Kapolda untuk tingkat POLDA , Kapolwiltabes / Kapolwil untuk tingkat Polwiltabes/

Polwil, Kapolresta / Kapolres untuk tingkat Polsekta / Polsek .Hal ini untuk jajaran Kepolisian Untuk jajaran instansi kejaksaan ,pihak termohon adalah jaksa Agung untuk tingkat Jaksa Agung ,Kejaksaan tinggi untuk tingkat kejaksaan tinggi, kepada kejaksaan negeri untuk tingkat kejaksaan negeri.dengan demikian untuk petugas, baik aparat kepolisian maupun Kejaksaan yang melakukan tindakan tidak dapat dimohonkan praperadilan..³¹

Dalam prakteknya seorang Kapolsekta/Kapolsek atau kapolresta/ Kapolres menjadi pihak termohon dalam sidang pra peradilan dan kalah maka sanksinya memang bukan berupa pidana, namun berupa sanksi administrasi dari atau atasan dia . Bagi seseorang Kapolsekta/ Kapolsek yang kalah dalam pra peradilan, jangan berharap bisa naik pangkat / jabatan misalnya menjadi Kaporesta/ Kapolres , dia akan terkena sanksi administratif berupa non job sanksi administratif ini ternyata cukup diwaspadai atau menjadi “momok” bagi aparat penegak hukum.³²

Kapolri yang bertanggung jawab secara institusi sebab penyidikan dan penahanan yang sudah dilakukan masih dalam tingkat kepolisian dan belum sampai di Kejaksaan baik upaya hukum praperadilan ,ganti kerugian dan rehabilitasi bagi para korban yang sudah diperiksa, ditahan yang akhirnya dilepas lagi karena bukti permulaan yang tidak cukup

Berdasarkan UU No 15 Tahun 2003, Ganti rugi diatur dalam Pasal 95-96 yang intinya :

4. Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan,dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa

³¹ *Ibid*, h. 328

³² *Ibid*.

alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

5. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan kepengadilan negeri, diputus disidang praperadilan
6. Tuntutan ganti kerugian diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan. Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan
7. Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan
8. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.

2. Ganti Rugi

Ganti rugi dalam Praperadilan diatur dalam pasal 95 ayat (2) KUHP bahwa : tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang

diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP.

Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili : meliputi

1. Ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap perkara yang tidak diajukan ke pengadilan;
2. Ganti kerugian kepada tersangka atau ahli warisnya terhadap penangkapan, penahanan atau tindakan lain (kerugian yang timbul karena memasuki rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum):
 - a. tanpa alasan berdasarkan undang-undang.
 - b. kekeliruan mengenai orang;
 - c. kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan;
 - d. yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

3. Rehabilitasi

Berdasarkan Pasal 97 KUHAP, ditentukan bahwa: Seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan.

Hal yang lain yang dimungkina kan dalam kasus Aktivist Islam ialah penggabungan perkara gugatan serbagai mana ketentuan pasal 98 KUHAP, Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Permintaan ini hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir,permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan (ex Pasal 98 KUHAP)

Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut. Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.(pasal 99). Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan

banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan. (Pasal 100 KUHAP). Lebih lanjut dalam Pasal 101 KUHAP ditentukan bahwa ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.

Mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi diatur bahwa setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi. Kompensasi, pembiayaannya dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Restitusi, merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya. Kompensasi dan/atau restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan (ex Pasal 36 KUHAP)

Dalam Pasal 37 Undang Undang no 15 tahun 2003 ditentukan bahwa Setiap orang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hokum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan

Sedangkan Pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada Menteri Keuangan berdasarkan amar putusan pengadilan negeri. Pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku pihak ketiga berdasarkan amar putusan Pengajuan rehabilitasi dilakukan oleh korban kepada Menteri Kehakiman dan Asasi Manusia. Menteri Keuangan dan pelaku memberikan kompensasi dan/atau restitusi, paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan. (pasal 38-39). Pelaksanaan

pemberian kompensasi dan/atau restitusi dilaporkan oleh Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi tersebut. Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, dan/atau restitusi disampaikan kepada korban atau ahli warisnya. Setelah Ketua Pengadilan menerima tanda bukti, Ketua Pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan. Dalam hal pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau restitusi kepada pihak korban melampaui batas waktu, korban atau ahli warisnya dapat melaporkan hal tersebut kepada pengadilan. Pengadilan segera memerintahkan Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima. Dalam hal pemberian kompensasi dan/atau restitusi dapat dilakukan secara bertahap, maka setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan dilaporkan kepada pengadilan.

Para korban dan keluarga dari tindakan kesewenang wenangan dari POLRI dalam perkara penangkapan para aktivis Islam dapat melakukan upaya. Praperadilan, ganti rugi dan rehabilitasi terhadap Kapolri kepada ketua pengadilan negeri setempat sebab setelah proses pemeriksaan selesai mereka yang dibebaskan tidak mendapat rehabilitasi dan ganti rugi atas penangkapan yang dalam pemeriksaan tidak ditemukannya bukti awal. Bagi para aktivis yang terbukti terlibat dan ditemukan bukti awal setelah melalui proses pemeriksaan dan terus ditahan, tersangka atau pihak keluarganya juga dapat melakukan pra

peradilan terhadap Kapolri menyangkut penangkapan dan penahanan yang tidak sah.

Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003:

1. Setiap orang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan

Bagi para aktifis yang terbukti terlibat dan ditemukan bukti awal setelah melalui proses pemeriksaan dan terus ditahan, tersangka dan pihak keluarganya dapat melakukan tuntutan rehabilitasi praperadilan terhadap Kapolri menyangkut penangkapan dan penahanan yang tidak sah.

Menurut Ratna Nurul Afiah, penetapan pemberian rehabilitasi hendaknya tidak saja dimuat dalam papan pengumuman pengadilan, melainkan perlu juga dimuat dalam media massa, demi nama baik orang yang bersangkutan yang sudah sempat tercemar di mata masyarakat.³³

Menurut KUHAP untuk mengajukan rehabilitasi para korban dapat mengajukan bersamaan dengan gugatan praperadilan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain :

1. Harus ada permohonan atau permintaan secara tertulis atau lisan
2. Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan negeri setempat

³³ Ratna Nurul Afiah , *op.cit.*, h.102

3. Dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diterimanya permohonan, hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri setempat menetapkan hari sidang,
4. Pemeriksaan dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya

Menurut Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 , pengajuan rehabilitasi dilakukan untuk mengembalikan harkat dan martabat para korban yang terlanjur sudah cemar nama baiknya. Padahal kerugian yang dialami para korban dan keluarganya sangat besar.



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

a . Sehubungan dengan proses penangkapan:

1. Penangkapan yang dilakukan oleh pihak Polri terhadap para aktivis Islam pada pertengahan September 2003 dengan tidak diberikannya surat perintah penangkapan oleh pihak Polri kepada keluarganya menyebabkan prosedur penangkapannya menjadi tidak sah
2. Penahanan yang dilakukan oleh pihak Polri terhadap para aktivis Islam yang tidak dibebaskan setelah masa penahanan tidak diberikan surat perintah penahanan kepada keluarganya menyebabkan prosedur penangkapannya menjadi tidak sah
3. Proses pemeriksaan terhadap para tersangka dimana pada tiap tahap pemeriksaan harus didampingi penasehat hukum dalam hal ini tidak didampingi menyebabkan prosedur pemeriksanya menjadi tidak sah

b. Sehubungan dengan upaya hukumnya

1. Para korban dapat melakukan upaya praperadilan sehubungan dengan pelanggaran prosedur oeh Polri
2. Dari hasil pra peradilan apabila dimenangkan oleh pengadilan maka para korban atau keluarganya dapat menuntut ganti kerugian atas kerugian yang diterima selama proses dan, rehabilitasi atas nama baiknya yang sempat tercemar.

2.Saran

Mengingat penangkapan dan penahanan berkaitan erat dengan harkat dan martabat, maka penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan kesewenang-wenangan



Daftar Bacaan

Buku:

Afiah, Ratna Nurul, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1986.

Adji, Oemar Seno, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1980,

Hamzah, A, dan Irdan Dahlan, *Perbandingan KUHAP, HIR dan Komentar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993.

Karjadi, M., dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan dan Komentar,(KUHAP dengan Penjelasan Resmi/Komentar)*, Politie, Bogor, 1983.

Kaligis, OC, Nurima Rusdi dan Kailimang, Deni, *Praperadilan Dalam Praktek*, Erlangga, Jakarta, 1983.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.

Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia, Indonesia, 1983.

Soesilo, R., *Hukum Acara Pidana (Prosedure Penylesaian Perkara Pidana Bagi Penegak Hukum*, Politiea, Bogor, 1979

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1979.

Jurnal :

Purwoleksono, Didik Endro, "Hukum Proses Alih Teknologi", *Yuridika*, Vol.15 No.4, Juli 2000

Internet :

[www. Polri.go.id/berita/detailnews](http://www.Polri.go.id/berita/detailnews).

WWW.ERA MUSLIM.COM

www.jawapos.com

www.detik.com/

www.hukumonline.com/print

www.swara.net/id/view

Undang-Undang

Undang-Undang No 26 tahun 1999 tentang Pencabutan UU No 11/pnps/ Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi (LN RI Thun 1999 No.73, TLN 3849)

Undang-Undang No 27 tahun 1999 tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (LN RI Thun 1999 No.74, TLN No. 3850)

Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (LN RI Thun 1981 No.76, TLN 3209)

Undang-Undang no 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (LN RI Thun 2003 No.45, TLN 4284)